

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana setelah mendapatkan vonis hukuman dari pengadilan. Sistem pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Namun praktik pembinaan di Lapas masih belum memberikan jaminan asas persamaan perlakuan dan pelayanan kepada semua narapidana karena masih jauh dari rasa keadilan. Fenomena sel mewah di Lapas hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya atau mantan pejabat saja. Sistem pembinaan pemasyarakatan terkait dengan pelaksanaan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, tentunya tercederai dengan adanya sel mewah. Penerapan prinsip persamaan dalam pelaksanaan sanksi pidana penjara oleh aparat penegak hukum merupakan kewenangan aparat Lapas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah keberadaan sel mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di depan hukum? Jenis penelitian ini adalah *theoretical research*. Metode pendekatan penelitian ini adalah *theoretical research*. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengadakan pengkajian terhadap beberapa sumber peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi fokus kajian. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum adalah metode analisis preskriptif.

Keberadaan sel mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum. Hal ini dapat dikaji dari perspektif teori keadilan yang menyatakan bahwa keadilan adalah kesetaraan (*justice as fairness*), yang berarti bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk mendonasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya, karena prinsip keadilan adalah pilihan yang setara. Posisi ketidaksetaraan bagi narapidana di dalam menjalani sanksi pidana penjara adalah adanya ketimpangan dalam memperoleh keadilan atau bahkan dapat dikatakan merupakan ketidakadilan, itu disebabkan adanya diskriminasi akses pelayanan terhadap para narapidana yang menjadi binaan Lapas. Di satu sisi, ada narapidana (terutama dari kalangan orang kaya dan mantan pejabat) yang diperbolehkan menempati sel tahanan mewah serta bisa keluar masuk Lapas, dan di sisi lain ada narapidana (terutama kalangan miskin) yang menempati sel tahanan biasa sebagaimana ketentuan pemerintah atau undang-undang dengan pengawasan dan penjagaan yang ketat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asas persamaan kedudukan di depan hukum yang menjadi hak semua narapidana belum ditegakkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Keadilan dan persamaan kedudukan di depan hukum yang semestinya menjadi hak semua narapidana selama menjadi tahanan di Lapas, ternyata hanya dapat dinikmati oleh beberapa narapidana saja, terutama narapidana kaya atau mantan pejabat.

Kata kunci: sel mewah, LP, asas persamaan kedudukan di depan hukum

ABSTRACT

The Prison Institution is a place to build up prisoners after getting the punishment verdict from the court. The building up system at Prison Institution is carried out based on shelter principle, treatment and service equality, education, guidance, dignity tribute of human being, losing the independence is one of suffering, and guaranteed of right to communicate with families and certain people. However, the building up practice of prisoners at Prison Institution is still not giving guarantee the treatment and service equality principle to all prisoners because of far from justice. The holding cell with luxury amenities at Prison Institution is can be be enjoyed by the rich men and former officials only. The building up system related with the implementation of treatment and service equality principle, of couse tainted by rhe existence of luxury holding cell. The implementation of equality before the law principle in applying the imprisonment by the law enforcers is authority of Prison Institution apparatus.

The problem in this research is: Is the esistence of luxury holding cell at Prison Institution contradicting with equality before the law principle? The kind of this research is theoretical research. The approach method is theoretical research. The collection technique of materials law used in this research is carried out by analyzing the sources of constitutional regulation related with the research problem. The law material in this research includes the primary and secondary law materials. The analysis method of law material used is prescriptive analysis.

The existence of luxury holding cell in Prison Institution is contradicting with equality before the law principle. This case can be studied from the perspective of justice theory which saying that justice is justice as fairness, which meaning that no one allowed to dominate the selection or to use opportunity unjustice like advantage from natural gift or the social position, because the justice principle is the same selection. The position of unjustice as fairness for prosoners in undergoing the prison punishment is inequality to get justice or even can be said unjustice that caused by the service discrimination for the prisoners that to be the prison fostered. In one side, there are prisoners (especially the rich men and former officials) that allowed to occupy on huxury holding cell and can come in and out the prison, and other sides, there are the prisoners (especially the poor men) that occupy the ordinary holding cell as provision of government or constitution by tight controlling and security. Thereby can be said that equality before the law pinciple as right of all prisoners cannot be enforced in accordance with provision of constitution. The justice and equality before the law which should to be right all the prisoners for there are in Prison Instituion, in fact can be enjoyed by the prinsoners only, particularly the rich prisoners or former officilas.

Key words: luxury holding cell, Prison Institution, equality before the law principle

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	viii
Abstrak	x
Abstrack	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan	11

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.4 Bahan Hukum	12
1.6.5 Metode Analisis	12
 BAB II LEMBAGA PEMASYARAKATAN, SEL MEWAH, DAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM	 14
2.1 Lembaga Pemasyarakatan.....	14
2.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	14
2.1.2 Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	15
2.1.3 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	16
2.1.4 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	17
2.2 Sel Mewah Di Lembaga Pemasyarakatan.....	21
2.2.1 Pengertian Sel Mewah	21
2.2.2 Keberadaan Sel Mewah	23
2.3 Narapidana	26
2.3.1 Pengertian Narapidana	26
2.3.2 Kewajiban dan Hak Narapidana	27
2.3.3 Larangan Bagi Narapidana.....	29
2.4 Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum.....	30

2.4.1 Pengertian Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum	30
2.4.2 Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Dalam Sistem Pidana ..	32
2.4.3 Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Dalam Hukum Positif	34
BAB III KEBERADAAN SEL MEWAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM.....	44
3.1 Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Sebagai Pisau Analisis	44
3.2 Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan Bertentangan Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
BIODATA PENULIS.....	63

DAFTAR TABEL

TABEL 1.5 TABEL KEASLIAN PENELITIAN